



**KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG**

PERATURAN KEPALA DESA BANYUURIP

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUURIP,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Banyuurip Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa tahun 2023;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang;
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BANYUURIP TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA, DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNEM KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gunem;
3. Desa adalah Desa Banyuurip;
4. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
12. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa tahun 2023 dibagi dengan proporsi sebagai berikut:

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa;
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari alokasi Dana Desa tiap desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan Program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodala kepada BUMD, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, dan pariwisata skala desa sesuai dengan potensi dana karakteristik desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf a berupa BLT DD kepada keluarga penerima manfaat di Desa dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - b. Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagai mana di maksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria;
 - d. Kriteria penerima BLT DD sebagaimana huruf c sebagai berikut:
 - 1) kehilangan mata pencaharian;
 - 2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
 - 3) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - 4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;

- (2) validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT DD dilaksanakan pada forum musyawarah desa khusus yang dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama BPD.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat BLT DD sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Kepala Desa ini.
- (4) Penyaluran BLT DD dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode cara tunai setiap bulan.
- (5) Besaran BLT DD ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama samapai dengan bulan kedua belas perkeluarga penerima manfaat .
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada kelurga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari s.d bulan Desember 2023;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banyuurip.

Ditetapkan di Desa Banyuurip
Pada tanggal 11 Januari 2023
KEPALA DESA BANYUURIP

SUWARDI DHARMA MIHARDJA

Diundangkan di Banyuurip
Pada tanggal 11 Januari 2023
SEKRETARIS DESA BANYUURIP


JURIYANTO

BERITA DESA BANYUURIP NOMOR 02 TAHUN 2023

Lampiran Peraturan Kepala Desa Banyuwirip
Kecamatan Gunung Kabupaten Rembang

Nomor : 02 Tahun 2023

Tanggal : 11 Januari 2023

**PENETAPAN DAFTAR KELUARGA MISKIN PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)
DESA BANYUURIP KECAMATAN GUNUNG KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023**

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN 1= Petani dan buruh tani 2= Pedagang dan UMKM, 3= Nelayan dan buruh nelayan 4= Buruh Pabrik 5= Guru 6= Lain-lain	KRITERIA BLT 1= Masuk data P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 2= Belum terdata di P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 3=Kehilangan mata pencaharian 4=Rentan penyakit kronis/menahun dan/ atau difabel 5=miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya NIK/KE	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2023 s.d Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	3317030503830003	TONI SETYO NUGROHO	1	3/5/1983	DESA BANYUURIP	1	1	6		Rp 3.600.000
2	3317034107490020	SUKATMI	2	7/1/1949	DESA BANYUURIP	1	1	1	2	Rp 3.600.000
3	3317030311950006	MUHAMAD SETYONO	1	11/3/1995	DESA BANYUURIP	2	1	6	1	Rp 3.600.000
4	3317032404760001	MUHAMAD CHAMDIK	1	4/24/1976	DESA BANYUURIP	2	1	6	1	Rp 3.600.000
5	3317034107650057	WARMI	2	7/1/1965	DESA BANYUURIP	2	1	1	1	Rp 3.600.000
6	3317036311760003	SAYUTI	2	11/23/1976	DESA BANYUURIP	2	1	6	2	Rp 3.600.000
7	3317032401780001	SOLIKIN	1	1/24/1978	DESA BANYUURIP	2	1	6	1	Rp 3.600.000
8	3317035509690002	SUDARTIK	2	9/15/1969	DESA BANYUURIP	3	2	6	2	Rp 3.600.000
9	3317034107500001	YASMI	2	7/1/1950	DESA BANYUURIP	3	2	1	2	Rp 3.600.000
10	3317035009570002	SUKEMI	2	9/10/1957	DESA BANYUURIP	3	2	1	2	Rp 3.600.000
11	3275042905580008	UMAR FARUQ ABDUL RAHIM	1	5/29/1958	DESA BANYUURIP	3	2	6	2	Rp 3.600.000
12	3317126805700004	SUHARTI	2	5/28/1970	DESA BANYUURIP	3	2	2	2	Rp 3.600.000
13	3317034107680036	NGADIYAH	2	7/1/1968	DESA BANYUURIP	4	2	1	1	Rp 3.600.000
14	3317030506870003	MUCHAMAT LUKMAN YUSUF	1	6/6/1987	DESA BANYUURIP	5	2	6	1	Rp 3.600.000
15	3317034403580003	DJASMI	2	3/4/1958	DESA BANYUURIP	6	3	6	2	Rp 3.600.000
16	3276050805750008	TOTO SUGIARTO	1	5/8/1975	DESA BANYUURIP	7	3	6	1	Rp 3.600.000
17	3207354110890002	USWATUN KHASANAH	2	5/8/1975	DESA BANYUURIP	7	3	6	2	Rp 3.600.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LARI-LARI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PERKARAJAAN 1= Petani dan buruh tani 2= Pedagang dan UMKM, 3= Melayan dan buruh nelayan 4= Buruh Pabrik 5= Guru 6= Lain-lain	KRITERIA BLT 1= Masuk data P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 2= Belum terdata di P3KE Desil 1, Desil 2, Desil 3, Desil 4 3=Kehilangan mata pencaharian 4=Rentan penyakit kronis/menehum dan/ atau difabel 5= miskin/tidak mampu yang berdomisili di Desa tidak punya NIK/KK	Besaran BLT-Dana Desa @Rp. 300.000,- per KPM untuk Januari 2023 s.d Desember 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	3316103103380001	MOH TOHA	1	3/31/1938	DESA BANYUURIP	8	3	1	2	Rp 3.600.000
19	3317036005670003	SUJIRAH	2	5/20/1967	DESA BANYUURIP	8	3	6	2	Rp 3.600.000
20	3317034805550001	PARSI	2	5/8/1955	DESA BANYUURIP	8	3	1	2	Rp 3.600.000
21	3317034107540005	SARMIAH	2	01/07/1954	DESA BANYUURIP	9	1	1	1	Rp 3.600.000
22	3317030607690002	SAKIJAN	1	06/07/1969	DESA BANYUURIP	9	1	1	1	Rp 3.600.000

